



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 8.A/LHP/XIX.MND/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Penganggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 tidak tertib yang mengakibatkan timbulnya risiko gugatan hukum atas belanja tanpa anggaran dan potensi meningkatnya nilai kewajiban yang membebani APBD Tahun Anggaran berikutnya;
2. Pengelolaan pendapatan retribusi tidak tertib yang mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan daerah minimal sebesar Rp1,70 Miliar dan kekurangan penerimaan daerah atas penggunaan langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir sebesar Rp39,45 Juta; dan
3. Pengelolaan kas dalam mendanai belanja daerah Tahun Anggaran 2024 belum memadai yang mengakibatkan timbulnya risiko meningkatnya kewajiban yang membebani keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar:

1. Mengambil langkah-langkah serta kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan atas belanja belum terbayarkan;
2. Menginstruksikan Kepala BPKPD berkoordinasi dengan perangkat daerah pemungut retribusi terkait pengendalian dan pengelolaan SKRD/karcis retribusi daerah sesuai ketentuan;
3. Menginstruksikan Kepala BPKPD selaku BUD untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengendalian anggaran kas dan penerbitan SPD serta lebih cermat dalam menetapkan pengendalian atas pendanaan kegiatan sesuai dengan ketersediaan sumber dana.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Manado, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Bombit Agus Mulyo S.E., M.M., Ak.,
CA, ERMAP, GRCP, GRCA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 13602